



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR

IZIN OPERASIONAL

Nomor: 421.9/2455.31/Dikbud IV. 3/2019

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Berdasarkan hasil Verifikasi yang dilakukan oleh Tim Visitasi Lembaga PAUD dan PNF Kabupaten Lombok Timur terhadap usulan izin operasional Lembaga PAUD dan PNF pada tanggal 18 Nopember 2019, maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur, memberikan Izin Operasional kepada:

No. Register	:	111/PLS/2006
Nama Lembaga	:	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI " KEBUN KELAPA "
Nama Satuan Pendidikan	:	SPS KEBUN KELAPA
Pendaftaran/Pendirian	:	Nomor :
Akte Notaris	:	Nomor : 01 Tanggal 2 Januari 2008
Alamat	:	Kebun Tatar Kelurahan Kelayu Kec. Selong

Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini tersebut di atas memiliki hak dan kewajiban sebagaimana tertuang pada Permendiknas Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Izin operasional berlaku sampai tanggal 19 Nopember 2023 dengan ketentuan apabila lembaga PAUD ini menyalahgunakan ketentuan dan peraturan yang berlaku maka izin operasional ini bisa dibatalkan secara sepihak oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur.

Dikeluarkan di : Selong
Pada Tanggal : 19 Nopember 2019 M
22 Rabi'ul Awwal 1441 H

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lombok Timur,

H. MOHAMMAD ZAINUDDIN, S.Ag.
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 197112311999031055